



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Hamni bin Marham, tempat tanggal lahir di Bago Tanggul, 31 Desember 1974 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Paujiah binti Fauji, tempat tanggal lahir di Balimau, 19 November 1981 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orangtua dari Calon Suami Anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 24 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : **Sarifah Napisah binti Hamni**, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 01 Juli 2003 (17 Tahun 11 bulan 17 hari) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan calon suaminya;

Nama : **Muhammad Rizani bin Fathurahman** tempat tanggal lahir Bago Tanggul, 15 Agustus 2000 (20 tahun 10 bulan 3 hari) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan PT. Surya Langgeng Sejahtera, tempat kediaman di RT. 003 Desa Bago Tanggul, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 20/Kua.17.05-10/Pw.01/4/2021 tentang Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah siap untuk dinikahkan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan untuk menghindari fitnah di masyarakat dikarenakan kedekatan hubungan antara keduanya serta sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan PT. Surya Langgeng dengan penghasilan setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sarifah Napisah binti Hamni** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Rizani bin Fathurahman**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya (calon istri) dan calon suaminya, dan telah diminta identitas lengkap serta telah pula didengar keterangannya di persidangan sebagai calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, sebagaimana dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa, telah didengar keterangan Calon Suami yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Calon Istri serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Orangtua dari calon suami dan Hakim telah memberikan arahan dan nasehat terkait dengan resiko pernikahan di bawah umur 19 tahun, yang kemudian kakak Kandung Calon Suami tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Istri (Anak Para Pemohon) dan Calon suaminya sudah sangat sulit untuk dipisahkan karena sudah saling mencintai, dan sudah sepakat untuk menikah, dan telah mempersiapkan segala keperluannya untuk menikah;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah menjalin hubungan kurang lebih selama dua tahun berpacaran sehingga sudah sangat dekat dan sukar dipisahkan, maka sebagai orangtua merasa khawatir jika terjadi perbuatan yang melampaui norma sosial, agama dan kemasyarakatan;
- Bahwa calon istri tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara atau sesusuan dengan calon suami;
- Bahwa calon istri tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status anak para pemohon perawan sedangkan calon suaminya perjaka;
- Bahwa baik para pemohon maupun kami selaku orangtua calon suami telah merestui dan menyetujui pernikahan anak-anak kami, dan berkomitmen untuk selalu siap memberikan bimbingan dan bertanggungjawab baik secara psikologis, sosial, ekonomi dan aspek hal-hal lainnya;
- Bahwa kami selaku orangtua Muhammad Rizani telah melamar anak Para Pemohon sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami telah bekerja dengan penghasilan yang mencukupi sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan rumah tangganya di PT. Surya Langgeng Sejahtera;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah merestui dan keduanya telah berkomitmen bersama untuk membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Pemohon I** dengan NIK 6306093112740003 tertanggal 03-12-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Hakim tunggal diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** dengan NIK 6306095911810001, tertanggal 14-12-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda **P.2**;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan nomor 56/04/IX/2002 tertanggal 05 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi bukti **P.3**.
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Pemohon I** nomor 6306092808070123 tanggal 11-09-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.4**;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sarifah Napisah (anak Pemohon)** Nomor 6306-LT-19022011-0016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 31 Januari 2011, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi bukti **P.5**;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Anak Pemohon** tertanggal 03 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (Satu) Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup serta telah di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi bukti **P.6**;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Calon suami anak pemohon** nomor 6306CLT2712201003059 tertanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda **P.7**;

8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 6306051610120004 atas nama Kepala Keluarga **Ayah Kandung Calon Suami** Anak Para Pemohon tertanggal 07-10-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim tunggal diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20/Kua.17.05.10/PW.01/4/2021 atas nama **Anak Para Pemohon** dan **Calon Suami** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup serta telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.9**;
10. Asli Surat Pernyataan komitmen orang tua Anak Pemohon atas nama Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan oleh Hakim diberi kode **P.10**.
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak Para Pemohon dengan nomor 001080 tertanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup serta telah *dinazegellen*, lalu diberi tanda bukti **P.11**;
12. Fotokopi Berita Acara Konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan nomor 472.2/309/PPPA/VI/2021, bermeterai cukup serta telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.12**;

B. Saksi

1. **Muhammad Amin bin Fauzi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo No. 72 RT.010 RW.005 Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon II sehingga kenal dengan Para pemohon dan Anak para Pemohon serta Calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon adalah untuk mendapatkan ijin dispensasi kawin anaknya yang bernama Sarifah Napisah;
- Bahwa Sarifah Napisah berusia 18 Tahun dan calon suaminya bernama Muhammad Rizani berumur 20 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para pemohon berstatus perawan dan calon suaminya perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sering bertemu dan pergi berdua, namun yang saksi lihat langsung hanya beberapa kali saja, yaitu Anak para pemohon dan calon suaminya jalan berdua berboncengan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena telah berhubungan selama kurang lebih dua tahunan berpacaran, selain itu keduanya telah menyatakannya kepada Pemohon secara sukarela;
- Bahwa saksi mengetahui Calon suami sudah melamar (khitbah) anak para Pemohon untuk menikah dengannya namun saksi tidak mengetahui waktu lamaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para pemohon orang yang baik, dewasa dan mau membantu kedua orangtua;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan anaknya ke KUA akan tetapi di tolak karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja yakni sebagai Buruh harian di PT Surya Langgeng Sejahtera, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan calon suami dari anak para pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menasehati anaknya dan calon suaminya untuk tidak terburu-buru menikah namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Wahidin bin Mahadi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh mebel, bertempat tinggal di Jalan Balimau RT.004 RW.002 Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Adik Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk memintakan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Sarifah Napisah binti Hamni yang akan menikah dengan calon suaminya Muhammad Rizani bin Fathurahman;
- Bahwa Saat ini anak Pemohon yang bernama Sarifah Napisah belum sampai 19 tahun, sedangkan calon suaminya sudah 20 tahun lebih umurnya;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama telah menolak karena anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para pemohon berstatus perawan dan calon suaminya perjaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah kenal dan menjalin hubungan khusus selama kurang lebih dua tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dan calon suaminya sering sekali pergi dan jalan berdua berboncengan motor namun saksi tidak mengetahui tujuan keduanya;
- Bahwa Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon sudah sering memberikan nasihat kepada anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon dan orang tuanya telah meminang anak pemohon sekitar dua bulan yang lalu;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepenglihatan saksi anak Pemohon berperilaku baik, melaksanakan ajaran agama dan sudah bisa dianggap dewasa sehingga dianggap mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Sarifah Napisah**, Tanggal lahir 01 Juli 2003 (Umur 18 Tahun), dimana kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.12**, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, sampai dengan P.5 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dari akta tersebut dapat diketahui bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon mempunyai hubungan keluarga yaitu orangtua kandung dan anak kandung.

Menimbang bahwa alat bukti P.6 merupakan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Para Pemohon yang menunjukkan bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan pendidikan yang cukup dan dapat menjadi bekal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.7**, merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizani (calon suami anak para Pemohon) dan **P.8** merupakan Kartu Keluarga atas nama Ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami yang bernama Muhammad Rizani berusia 20 (dua puluh) tahun dan benar bahwa Fathurahman merupakan orangtua dari Muhammad Rizani;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.9** berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Sarifah Napisah** dengan **Muhammad Rizani bin Fathurahman** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.10** berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Sarifah Napisah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan (psikologis dan biologis anak) dan kesehatan tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

Menimbang, bahwa alat bukti **P.11** berupa Asli surat keterangan dokter untuk Calon Pengantin dari Puskesmas Kandungan yang menunjukkan bahwa Calon Pengantin (anak para pemohon) tidak ada kendala kesehatan dan telah siap kondisi fisiknya untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.12** merupakan berita acara konseling yang merupakan hasil konseling antara anak para pemohon dan calon suaminya dengan Psikolog terampil yang menunjukkan bahwa Anak Para pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan perhatian khusus berupa materi-materi yang diberikan psikolog khususnya pada masalah tentang resiko-reksiko; kesehatan reproduksi, dampak menikah di usia muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, Penggunaan alat kontrasepsi serta kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Hakim memandang anak para pemohon telah mendapatkan cukup pendidikan sebelum masuk ke kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat selama dua tahunan, dan Calon suami telah melamar (Khitbah) anak para Pemohon;
2. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;
6. Bahwa para Pemohon selaku orang tua, bersama dengan orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;
7. Bahwa meskipun anak para Pemohon tidak sekolah namun berdasarkan pengamatan Hakim di dalam sidang Pengadilan Agama Kandangan telah menunjukkan sikap-sikap kedewasaan dan mempunyai ketrampilan untuk menunjang kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa maksud para pemohon adalah akan menikahkan anaknya yang usianya masih dibawah 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh harian di PT. Surya Langgeng Sejahtera dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta mempunyai keahlian lainnya yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang ekonomi rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana substansi adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa indikasi dewasa anak para pemohon dapat dilihat dari keterangan saksi yang menunjukkan bahwa anak para pemohon sering membantu para pemohon, menunjukkan kemandirian dan mampu menghidupi dirinya sendiri baik secara mental maupun psikis;

Menimbang, bahwa niat pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 18 Tahun 2016 tentang Perpu nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam:

- Al Qur’an surah An Nur ayat 20 yang artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui”;
- Qaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Alasyah wan nazair halaman 128 yang maksudnya “Pemerintah mengurus rakyatnya menurut kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melihat kesungguhan dan tanggung jawab Sarifah Napisah sebagai calon isteri serta kerelaan dari pihak calon suaminya untuk bersungguh-sungguh membina rumah tangga serta adanya kesanggupan dari para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak untuk membina dan membimbing kehidupan rumah tangga Sarifah Napisah dan Muhammad Rizani, maka Hakim menyatakan untuk menerima permohonan tersebut dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Sarifah Napisah binti Hamni** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Rizani bin Fathurahman**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I (**Hamni bin Marham**) dan Pemohon II (**Paujiah binti Fauji**) yang bernama **Sarifah Napisah binti Hamni** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Rizani bin Fathurahman**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1442 *Hijriyah*. Oleh Sulaiman Laitsi, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada Aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Mufidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Mufidah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada para Pemohon guna kepentingannya;

Kandangan, 07 Juli 2021

Panitera Pengadilan Agama

Kandangan

H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)